



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2013/PTA.Bjm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam Persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. MASDARI TASMIN, S.H., M.H. dan rekan, para advokat dari Kantor Hukum DR. MASDARI TASMIN, S.H., M.H. berkedudukan di Jl. Pangeran Hidayatullah (Ruko STIHSA) Nomor 1 Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 22 April 2013 Nomor: 072/04/2013/PA.Bjm, dahulu TERMOHON sekarang PEMBANDING;

M e l a w a n

TERBANDING, pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal Kota Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada WANTO A. SALAN K, S.H., M.H. dan SOFIA MULYAWATI, S.H., keduanya Advokat-Pengacara yang berkedudukan dan berkantor cabang di Jl. Hidayatullah Komplek Perumahan Abdi Persada Jaya Blok B Nomor 11 Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tanggal 5 September 2012 Nomor: 265/09/2012/PA.Bjm, dahulu PEMOHON sekarang TERBANDING;

- Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
- Telah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin Nomor 1017/Pdt.G/2012/PA.Bjm. tanggal 23 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1434 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagaian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000,-
 - b. Mut'ah sejumlah Rp. 70.000.000,-
 - c. Nafkah anak sejumlah Rp. 3.000.000,- setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kelas I A Banjarsin untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menolak selebihnya;
6. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kelas I A Banjarmasin yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Juli 2013 Termohon telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1017/Pdt.G/2012/PA.Bjm. tanggal 23 Juli 2013 Masehi



bertepatan tanggal 14 Ramadhan 1434 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 2 Agustus 2013;

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pemanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara banding serta bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak dimuka persidangan, juga pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Klas IA Banjarmasin, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karenanya keberatan-keberatan Pemanding dalam memori bandingnya harus dikesampingkan, dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan hukum sekaligus menanggapi memori banding sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa apa yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya terhadap eksepsi Termohon, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujuinya dengan mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri;



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapatlah dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi keberatan Termohon/ Pemanding dalam memori bandingnya angka 1 dan 2 adalah sebagai ulangan dari eksepsi Termohon/ Pemanding yang telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Sela tanggal 7 Mei 2013, yang amarnya menolak eksepsi Termohon/Pemanding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Termohon/Pemanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Termohon/Pemanding tentang pelanggaran tata tertib beracara sebagaimana tersebut dalam memori banding angka 1 yang intinya Termohon/Pemanding keberatan dengan gugatan talak yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 5 September 2012 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Reg No: 1017/Pdt.G/2012/PA.Bjm yang Petitum pokoknya berbunyi:

- Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan menurut hukum Perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah dengan Akta Nomor 354/11/VIII pada tanggal 10 Agustus 1998 putus karena perceraian.

Bahwa petitum tersebut bertentangan dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 66 ayat (1) jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 huruf a dan penjelasannya huruf a angka 8 jo. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 jo. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan



Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Termohon/Pembanding tersebut majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam Putusannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendasarkan pula pada petitum subsider Pemohon/Terbanding yang menegaskan “atau memberikan putusan lain yang dianggap adil dan patut menurut hukum”

Menimbang, bahwa Hakim bebas dan berwenang menetapkan lain berdasarkan petitum subsider dengan syarat berdasarkan kelayakan atau kepatutan (*appropriateness*) asal kelayakan atau kepatutan tersebut masih dalam kerangka jiwa petitum primer dalil gugatan, dan hal tersebut tidak sampai merugikan Termohon/Pembanding dalam melaksanakan pembelaan kepentingannya, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 140 K/Sip/1971 tanggal 12-08-1972 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 803 K/Sip/1973 tanggal 05-06-1975;

Menimbang, bahwa yang menjadi keberatan Termohon/Pembanding yang kedua adalah bahwa “Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin melanggar tata tertib beracara” dengan dalil bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama memutus perkara a quo tanpa memperhatikan pasal 19 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana Pemohon/Terbanding sebagai anggota Kepolisian sampai persidangan berakhir tidak berhasil membuktikan telah mendapatkan Surat Izin Cerai dari atasannya untuk memutuskan perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keberatan Termohon/Pembanding tersebut adalah beralasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, namun demikian Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tersebut adalah merupakan peraturan disiplin bagi Pegawai Negeri pada lingkungan (*intren*) Kepolisian Republik Indonesia, bukan peraturan yang mengatur tentang hukum acara bagi Pengadilan dalam proses beracara, oleh karenanya apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dalam hal ini Pemohon/Terbanding telah menyatakan untuk bersedia menerima resiko apapun dari lembaganya, dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang dinyatakan dalam Berita Acara Sidang tanggal 9 April 2013 dan dalam Surat Pernyataan Pemohon/Terbanding tanggal 9 April 2013, yang isinya “maka dengan ini saya menyatakan bersedia bertanggung jawab secara internal di kedinasan saya/ pemohon”, hal tersebut diperkuat lagi dengan permohonan izin untuk melakukan perceraian yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding kepada atasannya sejak bulan Juli 2011, dalam hal ini Asisten SDM Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana bukti P.4, namun sampai saat ini Surat Izin untuk melakukan perceraian tersebut tidak pernah diterbitkan, disamping itu Majelis Hakim Tingkat Pertama juga sudah memberi kesempatan kepada Pemohon/Terbanding untuk mengurus surat izin dimaksud namun Pemohon/Terbanding tetap tidak memperoleh surat izin tersebut, maka hal tersebut sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menentukan sikap sesuai hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi keberatan Termohon/ Pemanding yang ketiga adalah bahwa “Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tidak dapat melakukan konstatir fakta yang terungkap dalam persidangan”

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan hukumnya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang tanggal 4 Juni 2013 dipersidangan telah terungkap fakta berdasarkan keterangan saksi Pemohon yang kedua yang bernama SAKSI dibawah sumpahnya didepan sidang telah



menyampaikan kesaksiannya bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena keduanya sering cekcok, dan percekocokan tersebut disebabkan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan saksi kedua Pemohon tersebut, dan puncak percekocokan keduanya adalah ketika Termohon melaporkan kepada KAPOLRI tentang perselingkuhan Pemohon, yang selanjutnya Pemohon dicopot dari jabatannya sebagai Kapoltabs Denpasar Bali oleh KAPOLRI;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang tanggal 18 Juni 2013 dipersidangan telah terungkap fakta berdasarkan keterangan saksi Termohon yang kedua yang bernama SAKSI2 dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan didepan sidang bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sedang ada masalah yang disebabkan adanya pihak ketiga, dan masalahnya sampai ke atasan/ke KAPOLRI, akhirnya Pemohon dicopot dari jabatannya sebagai Kapoltabs Denpasar Bali, sehingga sampai sekarang hubungan antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut diatas saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan dari keterangan saksi tersebut ditemukan adanya fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon/Pembanding menuduh Pemohon/Terbanding selingkuh;
- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Pemohon/Terbanding telah dapat membuktikan dalil permohonannya meskipun tidak seluruhnya;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sudah sulit untuk dapat dirukunkan kembali meskipun Majelis Hakim Tingkat Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berusaha mendamaikan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding baik melalui mediasi oleh mediator Muhammad Thaberanie S.H,M.HI maupun oleh Majelis Hakim sendiri sepanjang proses persidangan namun usaha tersebut tetap tidak membuahkan hasil yang diinginkan, Pemohon/Terbanding tetap mau bercerai sedangkan Termohon/Pembanding keberatan dan tetap menginginkan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap yang bertolak belakang antara Termohon/Pembanding yang masih menginginkan rukun lagi, dan Pemohon/Terbanding yang bersikukuh menghendaki perceraian, menurut akal sehat sudah tidak mungkin dapat diharapkan untuk rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 543 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, terlepas dari siapa dan apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan dengan tidak adanya harapan untuk rukun lagi tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menambahkan pertimbangan bahwa ikatan perkawinan tersebut apabila tetap dipertahankan dalam keadaan/kondisi rumah tangga yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis, maka mudharatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya dan dikhawatirkan akan mengarah kepada tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan Pemohon/Terbanding untuk menceraikan Termohon/Pembanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955, yang kaidah hukumnya berbunyi : “Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo angka 3 huruf a, b dan c menyebutkan jumlah nominal uang hanya dengan angka, akan tetapi tidak menyebutkannya dengan huruf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah penyebutan jumlah nominal tersebut dengan huruf sebagai berikut :

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - b. Mut'ah sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
 - c. Nafkah anak sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1017/Pdt.G/2012/PA.Bjm tanggal 23 Juli 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1434 Hijriyah, baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pemanding;

DALAM EKSEPSI



- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1017/Pdt.G/2012/PA.Bjm tanggal 23 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1434 Hijriyyah;

DALAM POKOK PERKARA

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin Nomor 1017/Pdt.G/2012/PA.Bjm tanggal 23 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1434 Hijriyyah, dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagaian;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - d. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - e. Mut'ah sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
 - f. Nafkah anak sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;
 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kelas I A Banjarmasin untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 5. Menolak selebihnya;
 6. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Membebankan kepada Termohon/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim tingkat Banding pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Dzulhijjah 1434 Hijriyah dengan DR. H. NURDIN JUDDAH, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. NUR KHAZIM, MH. dan Dra. Hj. MA'FUFAH SHIDQON, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 17 September 2013 Nomor 43/Pdt.G/2013/PTA.Bjm. putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Dra. Hj. NORSYAMSU LAILA sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS

Ttd

DR. H. NURDIN JUDDAH, SH.,MH.

ANGGOTA

Ttd

Drs. H. NUR KHAZIM, MH.

Ttd

Dra. Hj. MA'FUFAH SHIDQON, MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Dra. Hj. Norsyamsu Laila

Perincian biaya perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya proses : Rp. 139.000,-
 2. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
 3. Biaya meterai : Rp. 6.000,-
- J u m l a h : Rp. 150.000, -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)